



PUTUSAN

Nomor 302/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andi alias Andi bin Hatim (alm);
Tempat lahir : Probolinggo, Jawa Timur;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Februari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rabasan RT 006 RW 001 Desa Atas
Tengah, Kecamatan Besuk, Kabupaten
Probolinggo, Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 s.d 8 Oktober 2020
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 s.d 16 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 s.d 5 Desember 2020;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 6 Desember 2020 s.d tanggal 4 Januari 2021;
5. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 5 Januari 2021 s.d 3 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 19 Januari 2021 s.d 17 Februari 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 18 Februari 2021 s.d 18 April 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 April 2021 s.d 14 Mei 2021;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 302/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei s.d 13 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat hukum Dr. Rahmat, SH.,MH, Advokat yang berkantor di Perumahan Bukit Asri Lestari blok G/6 Kel. Karema, Mamuju, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 9 April 2021 nomor 25/Pid.B/2021/PN Pol;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar nomor 302/PID/2021/PT Mks tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis pemeriksa perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi nomor 302/PID/2021/PT Mks tanggal 6 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis nomor 302/PID/2021/PT Mks tanggal 6 Mei 2021 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta Permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum, masing-masing tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Nopember 2020 no. Reg. Perkara PDM-28/KJ.MMS/11/2020, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Ia terdakwa Andi Alis Andi Bin Hatim (Alm) bersama-sama dengan saksi Moh. Muklis Alias Muklis Bin Prayit dan saksi Ayu Shinta Dewi Alias Ayu Binti Kusnadianto (masing-masing berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 (waktu yang sudah tidak diingat lagi) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di Pangkaji Rantebuda Desa Rambu Saratu Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamasa yang berwenang mengadili perkara, **baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektornik**, terhadap saksi Soleman Alias Bapak Hendra Putra, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa Andi Bin Hatim diajak oleh saksi Moh. Muklis

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 302/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penipuan. Selanjutnya saksi Moh. Muklis men-*searching* di *google* untuk mencari nama Koperasi yang akan dipakai untuk melakukan penipuan, akhirnya saksi menemukan nama Koperasi yang bisa di pakai untuk menguntungkan atau untuk melakukan penipuan yaitu Koperasi Mitra Mandiri Malang Jawa Timur dengan *link website* : <https://ksp-mitra-mandiri.business.site/>. Setelah itu saksi Moh. Muklis memberitahukan kepada saksi Ayu Shinta Dewi Alias Ayu Binti Kusnadianto dan Terdakwa untuk melakukan penipuan kepada orang yang akan mendapatkan pinjaman melalui Koperasi Mitra Mandiri Malang Jawa Timur; Selanjutnya saksi Muklis mengatur masing-masing peran untuk melakukan penipuan terhadap para korban penipuan nantinya. Saksi berperan sebagai Pimpinan Koperasi yang bernama Agung dan sebagai Manager Koperasi yang bernama Hamka, saksi Ayu Shinta Dewi berperan sebagai Customer Service yang bernama Yani, sedangkan Terdakwa berperan sebagai Kepala PPATK yang bernama Hasan dan sebagai Pengawal Pengiriman Uang yang bernama Gunawan Jenderal Adu;

- Setelah terjadi kesepakatan tersebut maka saksi Muklis menggunakan media sosial *Facebook* atas nama Saudari Dwi Safira, Saudari Lidya Sari dan Saudari Deviana Sari untuk mempromosikan/menawarkan simpan pinjam Kredit Koperasi Mitra Mandiri Malang Jawa Timur tersebut. Kemudian tersangka memposting di group-group facebook di seluruh wilayah Indonesia secara acak, dan dipenawaran simpan pinjam. Saksi mencantumkan nomor handphone 62831-3456-3999 atas nama Yani (Saksi Ayu), nomor handphone 62857-4669-2659 atas nama Hamka (Saksi Muklis) dan nomor handphone 62822-47299997 atas nama Agung (Terdakwa Andi). Bahwa tiga nomor handphone tersebut adalah milik saksi Muklis dan selanjutnya saksi Muklis berikan kepada saksi AYU SHINTA DEWI dan saksi ANDI sesuai dengan perannya masing-masing;
- Setelah saksi Muklis bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Ayu mengatur perannya, saksi Soleman menerima *short message service* (SMS) dari nomor yang tidak kenal dengan nomor 0822-3238-2299 yang mengatasnamakan saksi Yani. Bahwa isi dari SMS tersebut adalah "*yang butuh dana pinjaman modal usaha, dan biaya pendidikan anak sekolah dapat diberikan simpan pinjam kredit usaha dari Koperasi Mitra Mandiri*". Lalu saksi Soleman berinisiatif untuk menghubungi nomor tersebut dengan menelpon. Pada saat itu yang menerima telepon adalah saksi Yani

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 302/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Soleman bertanya “*bagaimana prosedur untuk pinjaman modal kredit usaha*” dan dijawab oleh saksi Yani “*berapa uang yang dibutuhkan*”. Saksi Yani juga mengarahkan saksi Soleman untuk membuka *website* Koperasi Mitra Mandiri : <https://ksp-mitra-mandiri.business.site/>. Setelah saksi Soleman membuka *website* tersebut dan membaca petunjuk dan prosedur untuk mengambil pinjaman modal kredit usaha. Bahwa saksi Soleman berkeinginan meminjam uang pada Koperasi Mitra Mandiri sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang pertama pada tanggal 03 Mei 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada bulan Juli 2019. Selanjutnya saksi Soleman kembali menelepon ke nomor atas nama Saksi Yani tersebut untuk mengajukan persyaratan pinjaman dan kemudian atas arahan Saksi Muklis, saksi Yani agar mengarahkan saksi Soleman untuk berkomunikasi melalui *whatsapp* dan Saksi Soleman mengirimkan persyaratan-persyaratan pengajuan melalui *whatsapp*. Selanjutnya Saksi Yani atas perintah saksi Muklis agar meminta uang kepada saksi Soleman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai persyaratan menjadi anggota Koperasi Mitra Mandiri. Saksi Yani meminta saksi Soleman agar mentransfer uang tersebut ke nomor rekening BRI 6518010293695131 a.n Salehuddin Farid. Setelah saksi mentransfer uang, saksi Yani mengarahkan untuk berkomunikasi dengan Agung (saksi Muklis). Saksi Muklis mengatakan kepada saksi Soleman, untuk persetujuan pinjaman kredit saksi Soleman wajib membayar administrasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BRI a.n Salehuddin Farid. Keesokan harinya saksi Muklis menyuruh saksi Soleman untuk mentransfer biaya simpanan pokok sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saksi Muklis menyuruh saksi Soleman untuk mentransfer biaya pencairan awalnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah saksi Muklis menyatakan bahwa permohonan pinjaman kredit milik Saksi Soleman di setujui, terdakwa di perintahkan oleh saksi Muklis untuk menghubungi saksi Soleman dan diminta untuk mengaku sebagai pihak pengiriman uang pinjaman kredit usaha dan sebagai pihak PPAK. Akhirnya terdakwa menelpon saksi Soleman dan memberitahu / mengaku sebagai pihak pengiriman uang pinjaman kredit usaha dan terdakwa menyuruh saksi Soleman untuk mentransfer biaya pengawalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya untuk biaya pajak

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 302/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dikarenakan saksi sudah mengirimkan / transfer uang sebesar Rp. 328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) terdakwa meminta saksi Soleman mentransfer uang kembali untuk amnesti pajak yang antinya dibuatkan surat pernyataan untuk pencairan pengambalian dana maka saksi Soleman harus menyetor dana sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) apabila tidak disetor uang yang telah disetor akan diambil oleh pihak kedua, hingga seterusnya terdakwa meminta kepada saksi Soleman untuk mentransfer uang lagi guna kelancaran pengiriman pinjaman yang totalnya lebih kurang sebesar Rp. 156.593.000,- (seratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang ditransfer oleh saksi Soleman dari bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 dan sebagian uang yang diterima setiap ditransfer oleh saksi Soleman, terdakwa memberikan sebagian uangnya kepada saksi Muklis. Bahwa terdakwa menggunakan 6 (enam) nomor rekening yang berbeda untuk menampung uang tranfer dari saksi Soleman dengan rincian perolehan uang sebagai berikut :

Rekening atas nama	Jumlah (Rp.)
Kristah	125.000.000,-
Kedjo	24.359.000,-
Qusatul Aini	2.500.000,-
Agung Sugiono	3.000.000,-
Agung Sugiono	750.000,-
M. Goha	800.000,-
Jumlah	156.593.000,-

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019, saksi Soleman mendatangi Kantor Koperasi Mitra Mandiri yang beralamat dari di Jalan Pahlawan No. 9 Kota Malang provinsi Jawa Timur dan saksi Soleman hanya menemukan rumah penduduk bukan kantor Koperasi Mitra Mandiri. Adapun barang bukti yang yang ditemukan pada terdakwa Andi Bin Hatim

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor302/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) berupa : 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A37FW warna hitam dengan nomor Imei : 86542030258795, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A37FW warna hitam dengan nomor Imei : 86634703.2002592, 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY J2 PRIME warna silver dengan nomor Imei : 357464093216403, 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA 1280 warna hitam nomor Imei : 357383049034845, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah ATM Bank MANDIRI, 1 (satu) buah KTP an. ANDI NIK : 3513131202890001;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Andi Bin Hatim (alm), saksi Moh. Muklis dan saksi Ayu Shinta Dewi tersebut diatas mengakibatkan saksi Soleman menderita kerugian sebesar uang yang ditranfer sebagai persyaratan pinjaman kredit pada KSP Mitra Mandiri yang secara keseluruhan berjumlah Rp.437.060.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) jo. Pasal 28 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

A t a u

Kedua :

Bahwa Ia terdakwa Andi Alis Andi Bin Hatim (Alm) bersama-sama dengan saksi Moh. Muklis Alias Muklis Bin Prayit dan saksi Ayu Shinta Dewi Alias Ayu Binti Kusnadianto (masing-masing berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 (waktu yang sudah tidak diingat lagi) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 bertempat di Pangkaji Rantebuda Desa Rambu Saratu Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamasa yang berwenang mengadili perkara, ***baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain*** yakni saksi Soleman Alias Bapak Hendra Putra ***untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*** berupa uang sebesar Rp.437.060.000,- (empat ratus tiga

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor302/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa Andi Bin Hatim diajak oleh saksi Moh. Muklis untuk melakukan penipuan. Selanjutnya saksi Moh. Muklis men-*searching* di *google* untuk mencari nama Koperasi yang akan dipakai untuk melakukan penipuan, akhirnya saksi menemukan nama Koperasi yang bisa di pakai untuk menguntungkan atau untuk melakukan penipuan yaitu Koperasi Mitra Mandiri Malang Jawa Timur dengan *link website* : <https://ksp-mitra-mandiri.business.site/>. Setelah itu saksi Moh. Muklis memberitahukan kepada saksi Ayu Shinta Dewi Alias Ayu Binti Kusnadianto dan Terdakwa untuk melakukan penipuan kepada orang yang akan mendapatkan pinjaman melalui Koperasi Mitra Mandiri Malang Jawa Timur;
- Selanjutnya saksi Muklis mengatur masing-masing peran untuk melakukan penipuan terhadap para korban penipuan nantinya. Saksi berperan sebagai Pimpinan Koperasi yang bernama Agung dan sebagai Manager Koperasi yang bernama Hamka, saksi Ayu Shinta Dewi berperan sebagai Customer Service yang bernama Yani, sedangkan Terdakwa berperan sebagai Kepala PPATK yang bernama Hasan dan sebagai Pengawal Pengiriman Uang yang bernama Gunawan jenderal Ahu;
- Setelah terjadi kesepakatan tersebut maka saksi Muklis menggunakan media sosial *Facebook* atas nama Saudari Dwi Safira, Saudari Lidya Sari dan Saudari Deviana Sari untuk mempromosikan/menawarkan simpan pinjam Kredit Koperasi Mitra Mandiri Malang Jawa Timur tersebut. Kemudian tersangka memposting di group-group facebook di seluruh wilayah Indonesia secara acak, dan dipenawaran simpan pinjam. Saksi mencantumkan nomor handphone 62831-3456-3999 atas nama Yani (Saksi Ayu), nomor handphone 62857-4669-2659 atas nama Hamka (Saksi Muklis) dan nomor handphone 62822-47299997 atas nama Agung (Terdakwa Andi). Bahwa tiga nomor handphone tersebut adalah milik saksi Muklis dan selanjutnya saksi Muklis berikan kepada saksi AYU SHINTA DEWI dan saksi ANDI sesuai dengan perannya masing-masing;
- Setelah saksi Muklis bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Ayu mengatur perannya, saksi Soleman menerima *short message service* (SMS) dari nomor yang tidak kenal dengan nomor 0822-3238-2299 yang mengatasnamakan saksi Yani. Bahwa isi dari SMS tersebut adalah “yang

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor302/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butuh dana pinjaman modal usaha, dan biaya pendidikan anak sekolah dapat diberikan simpan pinjam kredit usaha dari Koperasi Mitra Mandiri".

Lalu saksi Soleman berinisiatif untuk menghubungkan nomor tersebut dengan menelpon. Pada saat itu yang menerima telepon adalah saksi Yani dan saksi Soleman bertanya "*bagaimana prosedur untuk pinjaman modal kredit usaha*" dan dijawab oleh saksi Yani "*berapa uang yang dibutuhkan*".

Saksi Yani juga mengarahkan saksi Soleman untuk membuka *website* Koperasi Mitra Mandiri : <https://ksp-mitra-mandiri.business.site/>. Setelah saksi Soleman membuka *website* tersebut dan membaca petunjuk dan prosedur untuk mengambil pinjaman modal kredit usaha. Bahwa saksi Soleman berkeinginan meminjam uang pada Koperasi Mitra Mandiri sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang pertama pada tanggal 03 Mei 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada bulan Juli 2019. Selanjutnya saksi Soleman kembali menelepon ke nomor atas nama Saksi Yani tersebut untuk mengajukan persyaratan pinjaman dan kemudian atas arahan Saksi Muklis, saksi Yani agar mengarahkan saksi Soleman untuk berkomunikasi melalui *whatsapp* dan Saksi Soleman mengirimkan persyaratan-persyaratan pengajuan melalui *whatsapp*. Selanjutnya Saksi Yani atas perintah saksi Muklis agar meminta uang kepada saksi Soleman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai persyaratan menjadi anggota Koperasi Mitra Mandiri. Saksi Yani meminta saksi Soleman agar mentransfer uang tersebut ke nomor rekening BRI 6518010293695131 a.n Salehuddin Farid. Setelah saksi mentransfer uang, saksi Yani mengarahkan untuk berkomunikasi dengan Agung (saksi Muklis). Saksi Muklis mengatakan kepada saksi Soleman, untuk persetujuan pinjaman kredit saksi Soleman wajib membayar administrasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BRI a.n Salehuddin Farid. Keesokan harinya saksi Muklis menyuruh saksi Soleman untuk mentransfer biaya simpanan pokok sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saksi Muklis menyuruh saksi Soleman untuk mentransfer biaya pencairan awalnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah saksi Muklis menyatakan bahwa permohonan pinjaman kredit milik Saksi Soleman di setujui, terdakwa di perintahkan oleh saksi Muklis untuk menghubungi saksi Soleman dan diminta untuk mengaku sebagai pihak pengiriman uang pinjaman kredit usaha dan sebagai pihak

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor302/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPATK. Akhirnya terdakwa menelpon saksi Soleman dan memberitahu / mengaku sebagai pihak pengiriman uang pinjaman kredit usaha dan terdakwa menyuruh saksi Soleman untuk mentransfer biaya pengawalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya untuk biaya pajak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dikarenakan saksi sudah mengirimkan / transfer uang sebesar Rp. 328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) terdakwa meminta saksi Soleman mentransfer uang kembali untuk amnesti pajak yang nantinya dibuatkan surat pernyataan untuk pencairan pengambalian dana maka saksi Soleman harus menyetor dana sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) apabila tidak disetor uang yang telah disetor akan diambil oleh pihak kedua, hingga seterusnya terdakwa meminta kepada saksi Soleman untuk mentransfer uang lagi guna kelancaran pengiriman pinjaman yang totalnya lebih kurang sebesar Rp. 156.593.000,- (seratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang ditransfer oleh saksi Soleman dari bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 dan sebagian uang yang diterima setiap ditransfer oleh saksi Soleman, terdakwa memberikan sebagian uangnya kepada saksi Muklis. Bahwa terdakwa menggunakan 6 (enam) nomor rekening yang berbeda untuk menampung uang tranfer dari saksi Soleman dengan rincian perolehan uang sebagai berikut :

Rekening atas nama o.	Jumlah (Rp.)
Kristah	125.000.000,-
Kedjo	24.359.000,-
Qusatul Aini	2.500.000,-
Agung Sugiono	3.000.000,-
Agung Sugiono	750.000,-
M. Goha	800.000,-
Jumlah	156.593.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019, saksi Soleman mendatangi Kantor Koperasi Mitra Mandiri yang beralamat dari di Jalan Pahlawan No. 9 Kota Malang provinsi Jawa Timur dan saksi Soleman hanya menemukan rumah penduduk bukan kantor Koperasi Mitra Mandiri. Adapun barang bukti yang yang ditemukan pada terdakwa Andi Bin Hatim (alm) berupa : 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A37FW warna hitam dengan nomor Imei : 86542030258795, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A37FW warna hitam dengan nomor Imei : 86634703.2002592, 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY J2 PRIME warna silver dengan nomor Imei : 357464093216403, 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA 1280 warna hitam nomor Imei : 357383049034845, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah ATM Bank MANDIRI, 1 (satu) buah KTP an. ANDI NIK : 3513131202890001;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Andi Bin Hatim (alm), saksi Moh. Muklis dan saksi Ayu Shinta Dewi tersebut diatas mengakibatkan saksi Soleman menderita kerugian sebesar uang yang ditranfer sebagai persyaratan pinjaman kredit pada KSP Mitra Mandiri yang secara keseluruhan berjumlah Rp.437.060.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 7 April 2021 No. Reg. Perkara PDM-28/KJ.MMS/11/2020, terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Alias Andi Bin Alm. Hatim** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektornik**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang **Informasi dan Transaksi Elektronik** Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 **KUH Pidana** dalam Dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor302/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Andi Alias Andi Bin Alm. Hatim**, dengan pidana selama **5 (lima) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 – (Satu miliar rupiah) Subsider **6 (enam) bulan** penjara, dengan perintah terdakwa supaya tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A37FW warna hitam dengan nomor Imei : 865642030258795;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A37FW warna hitam dengan nomor Imei : 866347032002592;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY warna putih;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY J2 PRIME warna silver dengan nomor Imei : 357464093216403 ;
 - 5) 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA 1280 warna hitam nomor Imei : 357383049034845;
 - 6) 1 (satu) buah ATM Bank BRI;
 - 7) 1 (satu) buah KTP a.n ANDI NIK : 3513131202890001;
Dikembalikan kepada Terdakwa Andi Alias Andi Bin Alm. Hatim.
 - 8) 1 (satu) buah ATM Bank MANDIRI;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 9) 1 (satu) unit Handphone merek LENOVO A70 warna hitam dengan nomor Imei : 861558030165737;
 - 10) 140 (seratus empat puluh) bukti transfer ke Pelaku;
 - 11) 1 (satu) lembar print out dokumen Surat Perjanjian Pinjaman Uang (palsu) yang dikirimkan oleh sdr. MOH. MUKLIS Alias MUKLIS Bin PRAYIT;
 - 12) 1 (satu) lembar print out KTP atas nama AGUNG RAYENDRA NIK : 3578156708880000 (palsu) yang dikirimkan oleh sdr. MOH. MUKLIS Alias MUKLIS Bin PRAYIT;
 - 13) 1 (satu) lembar print out dokumen Surat Pemberitahuan Pencairan Pinjaman (palsu) yang dikirimkan oleh sdr. MOH. MUKLIS Alias MUKLIS Bin PRAYIT;
 - 14) 1 (satu) lembar print out dokumen Surat Pemberitahuan Penangguhan Pembiayaan (palsu) yang dikirimkan oleh sdr. MOH. MUKLIS Alias MUKLIS Bin PRAYIT;
 - 15) 1 (satu) lembar print out dokumen Surat Pemberitahuan Pencairan Dana Bank DANAMON (palsu) yang dikirimkan oleh sdr. MOH. MUKLIS Alias MUKLIS Bin PRAYIT;
 - 16) 1 (satu) lembar print out Surat Tindakan dan Pemberitahuan dari Direktur Bank DANAMON Jakarta Pusat (palsu) yang dikirimkan oleh sdr. MOH. MUKLIS Alias MUKLIS Bin PRAYIT;
 - 17) 1 (satu) lembar print out KTP atas nama YANI PUTRI NIK : 3515024607950000 (palsu) yang dikirimkan oleh sdr. MOH. MUKLIS Alias MUKLIS Bin PRAYIT;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor302/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) 1 (satu) lembar print out Kartu Tanda Anggota KSP Mitra Mandiri atas nama YANI PUTRI SE (palsu) ayang dikirimkan oleh sdr. MOH. MUKLIS Alias MUKLIS Bin PRAYIT.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara Terdakwa

Ayu Shinta Dewi Alias Ayu Binti Kusnadianto.

4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, telah dijatuhkan putusan nomor 25/Pid.B/2021/PN Pol tanggal 9 April 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Alias Andi Bin Alm. Hatim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp. **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A37FW warna hitam dengan nomor Imei : 865642030258795;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A37FW warna hitam dengan nomor Imei : 866347032002592;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY warna putih;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY J2 PRIME warna silver dengan nomor Imei : 357464093216403 ;
 - 5) 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA 1280 warna hitam nomor Imei : 357383049034845;
 - 6) 1 (satu) buah ATM Bank BRI;
 - 7) 1 (satu) buah KTP a.n ANDI NIK : 3513131202890001;
dikembalikan kepada Terdakwa Andi Alias Andi Bin Alm. Hatim
 - 8) 1 (satu) buah ATM Bank MANDIRI;
dimusnahkan.

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor302/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) unit Handphone merek LENOVO A70 warna hitam dengan nomor
Imei : 861558030165737;
- 10) 140 (seratus empat puluh) bukti transfer ke Pelaku;
- 11) 1 (satu) lembar print out dokumen Surat Perjanjian Pinjaman Uang (palsu)
yang dikirimkan oleh sdr. MOH. MUKLIS Alias MUKLIS Bin PRAYIT;
- 12) 1 (satu) lembar print out KTP atas nama AGUNG RAYENDRA NIK :
3578156708880000 (palsu) yang dikirimkan oleh sdr. MOH. MUKLIS Alias
MUKLIS Bin PRAYIT;
- 13) 1 (satu) lembar print out dokumen Surat Pemberitahuan Pencairan
Pinjaman (palsu) yang dikirimkan oleh sdr. MOH. MUKLIS Alias MUKLIS
Bin PRAYIT;
- 14) 1 (satu) lembar print out dokumen Surat Pemberitahuan Penangguhan
Pembiayaan (palsu) yang dikirimkan oleh sdr. MOH. MUKLIS Alias MUKLIS
Bin PRAYIT;
- 15) 1 (satu) lembar print out dokumen Surat Pemberitahuan Pencairan Dana
Bank DANAMON (palsu) yang dikirimkan oleh sdr. MOH. MUKLIS Alias
MUKLIS Bin PRAYIT;
- 16) 1 (satu) lembar print out Surat Tindakan dan Pemberitahuan dari Direktur
Bank DANAMON Jakarta Pusat (palsu) yang dikirimkan oleh sdr. MOH.
MUKLIS Alias MUKLIS Bin PRAYIT;
- 17) 1 (satu) lembar print out KTP atas nama YANI PUTRI NIK :
3515024607950000 (palsu) yang dikirimkan oleh sdr. MOH. MUKLIS Alias
MUKLIS Bin PRAYIT;
- 18) 1 (satu) lembar print out Kartu Tanda Anggota KSP Mitra Mandiri atas
nama YANI PUTRI SE (palsu) yang dikirimkan oleh sdr. MOH. MUKLIS
Alias MUKLIS Bin PRAYIT.

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
perkara atas nama Terdakwa Ayu Shinta Dewi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp
5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa/Penasihat
Hukum dan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding di hadapan
Panitera Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 15 April 2021 sebagaimana
ternyata dari akta permintaan banding nomor 25/Akta Pid.B/2021/PN Pol dan
permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut kepada
Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum, Kepada Penuntut Umum pada

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 302/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2021 sedangkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 20 April 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 April 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan/diserahkan dengan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2021, akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut, telah pula diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tertera dalam relaas masing-masing tertanggal 15 April 2021 dan tanggal 16 April 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Polewali telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 9 April 2021, selanjutnya terhadap Putusan tersebut baik Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, masing-masing tertanggal 15 April 2021, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 KUHP, maka karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan:

- bahwa Judex faktie tingkat pertama telah keliru dalam menilai dengan tidak mempertimbangkan bukti surat berupa pernyataan ganti kerugian terhadap;
- bahwa judex faktie tingkat pertama tidak adil dalam menjatuhkan putusan baik lamanya pidana maupun besaran denda.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 9 April 2021 nomor 25/Pid.B/2021/PN Pol serta memori banding, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih, dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain jumlah atau nominal yang telah diterima oleh Terdakwa, Terdakwa telah menggunakan kondisi/situasi ekonomi yang sedang

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 302/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak stabil karena pandemi covid 19 ini untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa judex faktie tingkat pertama telah tidak mempertimbangkan niat terdakwa memberikan ganti rugi, Majelis Tingkat Banding, karena hal tersebut belum terjadi maka pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 9 April 2021 nomor 25/Pid.B/2021/PN Pol yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21,27,193,241,242 KUHAP jo pasal 45 ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) UU nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 9 April 2021 nomor 25/Pid.B/2021/PN Pol yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Selasa**, tanggal **8 Juni 2021** oleh kami, CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis,H. SULTHONI, S.H.,M.H. dan HARINI, S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota,dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **24 Juni**

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor302/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh MARWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

H. SULTHONI, S.H., M.H.

CORRY SAHUSILAWANE, S.H., M.H.

ttd

HARINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

MARWATI, S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. H. DJAMALUDDIN D.N., S.H., M.Hum.

NIP. 19630222 198303 1 003